



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 585 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ VICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/585/B.IX/HK/2014.
TANGAL 11 AGUSTUS 2014.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2014 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah untuk itu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Pringsewu.
2. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pringsewu agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu sebelum perubahan sebesar Rp.840.221.226.862,- bertambah sebesar Rp.27.869.527.056,- sehingga berjumlah sebesar Rp.868.090.753.918,-
Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.51.908.451.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.636.172.114.845,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.180.010.188.073,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

III. TATA NASKAH

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD agar dirinci sampai dengan rincian obyek sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.

IV. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.493.068.048.252,- bertambah sebesar Rp.41.334.611.434,07,- sehingga berjumlah sebesar Rp.534.402.659.686,07

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengadaannya disatukan pada SKPD yang membidangi aset.
- 6) Penyediaan anggaran pada SKPD
 - a. Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Pembangunan Jalan (15.03) semula sebesar Rp.40.659.939.000,- berkurang sebesar Rp.11.222.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.29.437.939.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan filling cabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.9.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran dan Sukoharjo (15.17) sebesar Rp.400.000.000,- (murni)
Agar judul kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembahasan di DPRD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
 - c. Dinas Perhubungan

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (15.07) semula sebesar Rp.168.280.000,- berkurang sebesar Rp.102.970.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.65.310.000,- terdapat uraian belanja :
 - belanja modal pengadaan kursi kerja (5.2.3.13.04) sebesar Rp.12.000.000,-
 - belanja modal pengadaan lampu hias (5.2.3.15.01) sebesar Rp.10.000.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- d. Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula sebesar Rp.26.700.000,- bertambah sebesar Rp.63.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.90.200.000,- terdapat uraian belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp.15.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) sebesar Rp.14.800.000,- yang dianggarkan pada :
- belanja modal pengadaan perlengkapan kantor (5.2.3.11) sebesar Rp.10.525.000,-
- belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga (5.2.3.15) sebesar Rp.4.275.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- f. DPRD Kabupaten Pringsewu
a) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (15.06) semula sebesar Rp.1.871.065.800,- bertambah sebesar Rp.524.390.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.395.455.800,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.620.095.000,- bertambah sebesar Rp.573.095.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.193.190.000,-
b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) semula sebesar Rp.2.405.910.000,- bertambah sebesar Rp.714.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.120.310.000,- terdapat uraian :
- belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.143.000.000,- bertambah sebesar Rp.354.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.497.400.000,-
- belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) semula sebesar Rp.1.170.000.000,- bertambah sebesar Rp.363.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.533.000.000,-
Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dan bimbingan teknis pada kegiatan huruf a) dan huruf b) tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- g. Sekretariat Daerah
a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp.2.540.825.000,- berkurang sebesar Rp.458.050.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.082.775.000,- terdapat uraian :
- belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.24.02) sebesar Rp.200.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tempat parkir/garasi (5.2.3.26.11) sebesar Rp.160.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

h. Dinas Peternakan dan Perikanan

- a) Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak (21.02) semula sebesar Rp.80.800.000,- bertambah sebesar Rp.91.170.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.171.970.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.27.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- b) Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah (22.07) semula sebesar Rp.287.840.000,- berkurang sebesar Rp.126.390.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.161.450.000,- terdapat uraian belanja baru :

- belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp.15.184.000,-

- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.4.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO